

Penegakan Hukum yang Terabaikan dan Polisi yang Promoter

Muhammad Ibrahim*

Abstrak:

Tulisan ini membahas mengenai penegakan hukum yang belum optimal, sehingga menjadi kontradiktif dengan harapan akan menjadi polisi yang Promoter. Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana mempunyai tujuan antara lain mewujudkan tertib dan tegaknya hukum. Sebagai garda terdepan maka Polri harus profesional, modern dan terpercaya (Promoter). Polisi yang Promoter mesti polisi yang proaktif, polisi yang bersama-sama masyarakat bukan polisi yang berhadapan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polri, Promoter.

Pendahuluan

Promoter adalah akronim dari kata profesional, modern dan terpercaya. Akronim tersebut merupakan semboyan Kapolri Drs. Tito Karnavian, MA, Ph.D. tentunya dengan jajarannya. Semboyan itu digunakan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika masyarakat sedang dalam menghadapi deretan keadaan biasa apalagi dalam keadaan darurat narkoba, kekerasan seksual sampai kasus padepokan Taat Pribadi dan tertangkapnya pungli di Kementerian Perhubungan dan pungli-pungli di tempat lainnya.

Program Promoter dengan 10 (sepuluh) prioritas kebijakan : (1) Pemantapan reformasi internal Polri; (2) Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi; (3) Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal; (4) Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan; (5) Peningkatan

kesejahteraan anggota Polri; (6) Tatakelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran, dan kebutuhan sarana prasarana; (7) Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas; (8) Penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas); (9) Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan; (10) Penguatan pengawasan.

Program yang telah dicanangkan sudah barang tentu masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia berharap Polisi dapat mencapai tujuannya sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2). Pasal 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, **tertib dan tegaknya hukum**, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan

*Irjen Pol. (P). Dr. Muhammad Ibrahim Alumnus AKABRI Kepolisian

menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Rumusan Pasal 4 memuat pokok pikiran tentang tujuan Kepolisian dalam kaitannya dengan tujuan negara dan keamanan dalam negeri. Pernyataan tujuan Kepolisian menjadi penting bagi pembentukan jati diri Kepolisian, karena tujuan akan memberi arah yang akan dicapai melalui pelaksanaan fungsi Kepolisian. Pada gilirannya tujuan kepolisian akan memberi kejelasan pada visi dan misi Polri. Untuk mencapai tujuan Kepolisian senantiasa mewarnai perilaku Kepolisian baik perorangan, kelembagaan maupun dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga memberikan jati diri Kepolisian yang diwujudkan dalam kode etik Kepolisian. Rumusan Pasal 4 ini juga mengandung esensi bahwa tugas pokok Polri senantiasa dalam nuansa keamanan dalam negeri. Pasal 4 mengandung pula rambu-rambu pelaksanaan fungsi Kepolisian yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegakan Hukum

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi kata kunci dalam penegakan hukum HAM atau *droit de l'home* (Perancis), *human rights* (Inggris) dan *mensen rechten* (Belanda). Dalam literatur Indonesia dikenal HAM adalah hak dasar/hak pokok/hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 1 angka (1) disebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu dokumen PBB tentang HAM adalah:

Human rights could be generally define as those rights wich are inherent in our nature and without it we cannot live as human being.

Dalam bahasa Indonesia berarti hak-hak yang melekat secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. Bukti dari HAM adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alamiah sejak dilahirkan dan hak tersebut tidak dapat digugat oleh siapapun. Bila hak tersebut dilanggar akan menyebabkan penderitaan terhadap hakekat dan martabat manusia (Bambang Waluyo, 2016)

Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya serta konvensi internasional tentang hak sipil dan politik dengan diundangkannya UU RI No. 11 Tahun 2005 dan UU RI No. 12 Tahun 2005. Disisi lain MPR mensyahkan perubahan UUD 1945, perubahan pertama tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, keempat tahun 2002.

Perubahan kedua UUD 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan instrumen nasional tentang HAM sebagaimana tercantum dalam Bab XA tentang HAK asasi manusia yang terdiri 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Perubahan terhadap UUD 1945 tidak sekaligus dilakukan, sedangkan diketahui bahwa setiap konstitusi sekurang-kurangnya berisi tiga kelompok memberi muatan:

1. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang mendasar
3. Pengaturan tentang pembagian pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Setelah perubahan terhadap UUD 1945 yang mendasar menimbulkan reaksi masyarakat, karena memang substansinya kurang bahkan tidak sinkron satu dengan lainnya (Taufik Sri Sumantri, 2004)

Pada saat itu muncullah berbagai undang-undang yang multi tafsir, yang berakibat tumpang tindih berbagai undang-undang dan pertengkaran-pertengkaran serta masalah-masalah. Revisi UU MD3 (UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD). Undang-Undang KPK, Undang-Undang Anti-Korupsi, Perpres mobil pejabat, Pansel pemimpin KPK tentang uji kelayakan, Dewan Kehormatan DPR, wacana menghidupkan GBHN, Pembentukan Perpres, pembentukan pembuatan sejumlah Perda serta sejumlah aturan baru yang berkaitan dengan hukum.

Ketidakmapanan dalam bidang hukum menurut Prof Kaelun (UGM) salah satu penyebabnya adalah ketika Amandemen kedua, satu-satu bangsa di dunia yang mengubur filsafat negaranya adalah bangsa Indonesia, sehingga dampaknya seperti sekarang ini.

Sementara itu fenomena dalam masyarakat berkembang pemahaman dan sikap yang salah, seperti cari yang haram saja susah apalagi cari yang halal. Turut berkembang pula sikap masyarakat yang hedonis / yang penting enak bukti munculnya kasus Taat Pribadi yang menjungkirbalikan keyakinan agama serta akal sehat, hal ini dapat mengganggu keamanan dalam negeri.

Menghadapi kasus Taat Pribadi nampaknya Polri yang Promoter masih seperti pemadam kebakaran. Aksi penangkalan terhadap faktor korelatif kriminogen (Prof Soerjono Soekanto menyebutnya faktor endapan bahaya) belum sigap. Pencegahan yang dilaksanakan fungsi Samapta Bhayangkara dan fungsi bimbingan masyarakat belum optimal. Fungsi penindakan /represif justru

sering kelihatan di media elektronik maupun di media cetak. Dalam kaitan ini sepantasnya bila ada oknum Polisi yang turut terlibat kasus Taat Pribadi hendaknya ditindak tegas, baik yang di Polres Probolinggo, Polda Jatim maupun yang ada di Mabes Polri.

Penjelasan kepada masyarakat oleh Divisi Hubungan Masyarakat masih bergaya dinas penerangan jaman Orde Baru. Polisi yang Promoter mesti polisi yang proaktif, polisi yang bersama-sama masyarakat bukan polisi yang berhadapan dengan masyarakat. Menurut Prof Satjipto Rahardjo Polisi yang protagonis bukan yang antagonis.

Kedepan Polisi yang Promoter harus mewujudkan *community policing* atau pemolisian masyarakat yang menjadi strategi pemolisian modern. Selamat berjuang Bhayangkara Negara "**pasti bisa!!**", Allah selalu melindungi.

Polisi yang Promoter

Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana mempunyai tujuan antara lain mewujudkan tertib dan tegaknya hukum. Sebagai garda terdepan maka Polri harus profesional, modern dan terpercaya (Promoter).

Profesional memiliki unsur-unsur : (a) dasar ilmu atau teori yang sistematis; (b) kewenangan yang diakui klien; (c) sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangan; (d) kode etik yang regulatif; (e) kebudayaan profesi; (f) persatuan profesi yang kuat berpengaruh. (Oteng Sutisna, 1987)

Jenderal Kunarto dalam sarasehan introspeksi bagi calon pimpinan Polri untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik, mengintrodusir kepemimpinan Polri harus : (a) kehadirannya memberikan getaran perbaikan; (b) Menciptakan prestasi / produksi kerja yang diakui; (c) memecahkan masalah-masalah

spesifik; (d) menciptakan suasana akrab harmonis; (e) meskipun dalam keterbatasan dapat berhasil.

Indikator dan arah di atas telah dimiliki Polri, tinggal Kapolri yang saat ini memimpin 240.000 anggota Polri yang promoter, dituntut untuk menjadi lebih tertata dengan baik yang dapat menimbulkan keteraturan serta semangat dan bergairah dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan menuju kearah negara yang makmur penuh dengan perbuatan-perbuatan kebaikan dan dalam kemampuan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai sosok Polisi yang modern telah nampak dalam sarana dan prasarana yang lebih baik, kendaraan patroli, dan peralatan komunikasi, pesawat udara/helikopter, peralatan pengamanan dan pengolahan tempat kejadian perkara, sudah berbasis teknologi informasi walaupun belum menyeluruh hal ini karena dukungan dan kemampuan anggaran pemerintah. Kesejahteraan anggota Polri nampak terus diupayakan dengan segala keterbatasannya. Dalam hal pengolahan TKP telah menggunakan *scientific crime investigation* dengan melibatkan ahli berbagai disiplin ilmu untuk mendukungnya. Untuk hal ini perlu ditingkatkan terus kemampuan diri dan jajaran serta tersebar ke seluruh Indonesia.

Polisi yang terpercaya, ini yang paling sulit untuk diwujudkan. Kalau Presiden Jokowi menginisiasi revolusi mental, maka Polri harus berani menggelorakan "**Jihad melawan budaya 86**". Jihad diartikan dengan keteguhan hati, berpikir dan bekerja secara keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Komit untuk tidak pungli, tidak semua bisa damai, bisa diatur, wani piro dan semua perilaku buruk ditindak, mulai dari pangkat terendah sampai pangkat tinggi. Masih adanya anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba, penipuan, penggelapan dan terbelit kasus Taat Pribadi, merupakan tantangan bagi

reformasi internal Polri.

Polri harus terus berbenah diri mulai dari rekrutmen dan pendidikan masih terdengar "**wani piro**". Penempatan pertama dan pembinaan karier juga bermasalah, mutasi, dan promosi hendaknya berbasis psikologi, *fit and proper test* / uji kelayakan dan kepatutan yang berbasis teknologi informasi.

Dalam kaitan ini, Chrisnanda menulis buku "**Polisi Sing Jujur, Ojo Ngapusi**". Polisi untuk menjadi dipercaya selalu meningkatkan dan memoles *intelligent quotient, emotional quotient, spiritual quotient, social quotient*, baik sendiri-sendiri atau terprogram yang dipimpin kepala-kepala Polri sampai unit terkecil. Pendek kata polisi harus jujur, benar dan adil.

Dengan menghargai, menghayati dan melaksanakan tugas secara profesional, modern, terpercaya tidak mustahil tujuan kepolisian semakin dekat untuk bisa capai dan tujuan nasional dapat pula lebih dekat, karena tujuan kepolisian merupakan bagian dari tujuan nasional.

Yang mendasar adalah pembinaan keagamaan secara benar dan baik serta kontinyu agar insan Polri faham betul "**ihksan**". Ucapan dan perbuatannya dilihat dan didengar oleh Allah SWT atau seolaholah melihat adanya Tuhan Yang Maha Esa sedang mengawasi.

Penutup

Penegakan hukum sudah cukup lama terabaikan, dan Polisi adalah garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Polisi adalah hukum hidup, tanpa Polisi Undang-Undang hanya susunan kata-kata yang indah. Penegak hukum tergantung Polisi yang baik bekerja dengan benar secara materil maupun formil yang pada akhirnya demi menghasilkan hukum yang adil.

Profesional, modern dan dipercaya harus

ditumbuhkembangkan. Reward and punishment harus ditegakkan, kesejahteraan lahir dan bathin perlu terus diusahakan sampai unit terkecil, pimpinan Polri harus berani bersikap dan/atau berucap “**contohlah aku**”. Polri harus jujur, benar dan adil agar masyarakat dapat merasakan keberadaannya. Jakarta, Oktober 2016

Rerefensi

Awaloedin Djamin, Jenderal Polisi R.S. Soekanto Kepala Kepolisian Negara RI, Peletak Dasar Kepolisian Nasional Yang Profesional dan Modern, Kompas. Jakarta, 2016.

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2016

Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian. Grafika Indonesia, 2012.

Muhammad Ibrahim. Kurikulum Ilmu Kepolisian sebagai substansi problem dalam manajemen kepemimpinan Polri yang profesional, Sespim Polri. Bandung. 1991/1992.

Saldi Isra, Hukum Yang Terabaikan. Jakarta. 2016.

William G. Bailey, Ensiklopedia Ilmu Kepolisian. Garland Publishing Inc. New York & London. 2005.

Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia sejak proklamasi hingga Reformasi. Gafity Media Utama, Bandung. 2004.

